

PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 26 Tahun 2026, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2025; Kpts KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Kudus No. 25 Tahun 2026 .

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2026 yang meliputi, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Januari 2026
Lampiran 21 hlm